

ARTIKEL

**PENERAPAN PEMBUKTIAN PADA SIDANG PRAPERADILAN
DENGAN OBJEK PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
DIHUBUNGGAN DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA**

*(IMPLEMENTATION OF PROOF IN THE OBJECT DETERMINATION
PRETRIAL HEARING CORRUPTION SUSPECT IN THE FRAMEWORK
OF HUMAN RIGHTS PROTECTION LAWS LINKED WITH RENEWAL OF
CRIMINAL PROCEDURE)*

Oleh:

R. Bimo Moernanda

110120130058

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2016**

**PENERAPAN PEMBUKTIAN PADA SIDANG PRAPERADILAN
DENGAN OBJEK PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
DIHUBUNGGAN DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA**

ABSTRAK

Praperadilan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena sifatnya yang limitatif yaitu tidak mencakup wewenang untuk menguji keabsahan penetapan tersangka. Permasalahan yang terjadi dikarenakan sifat limitatif wewenang lembaga praperadilan, sehingga dengan adanya perluasan wewenang lembaga praperadilan yaitu termasuk objek penetapan tersangka diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Perluasan wewenang praperadilan termasuk objek penetapan tersangka ini juga menimbulkan persoalan yang terkait dengan pembuktian di sidang praperadilan, karena terjadi perbedaan pendapat mengenai mekanisme dalam membuktikan keabsahan tindakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK. Sehingga terjadi kontradiktif di satu sisi perlindungan terhadap hak asasi manusia, disisi lain penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi tidak efektif karena KPK tidak dapat membuktikan dasar hukum penetapan tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan bentuk penerapan pembuktian pada sidang praperadilan dengan objek penetapan tersangka tindak pidana korupsi menuju pembaharuan Hukum Acara Pidana.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan peraturan hukum positif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada data-data sekunder dan wawancara lapangan untuk mempelajari data-data primer, data sekunder, dan data terseier yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang selanjutnya akan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa perluasan wewenang lembaga praperadilan yang awalnya bersifat limitatif yaitu termasuk objek penetapan tersangka ditujukan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, Pasal 17 UU HAM, serta dalam *International Covenant On Civil and Political Right*. Perluasan wewenang lembaga praperadilan ini diikuti dengan pembuktian yang tepat yaitu hanya menguji bukti permulaan yang cukup sebagai dasar hukum penetapan tersangka secara formalitas saja, maksudnya adalah KPK hanya menunjukkan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penetapan tersangka tanpa membuktikan kaitan bukti permulaan tersebut dengan perbuatan tersangka (pokok perkara).

Kata Kunci: praperadilan, tersangka, tindak pidana korupsi, KPK, bukti permulaan, hak asasi manusia, pembuktian.

**LEGAL PROTECTION AGAINST OTHER PARTIES IN THE SEIZURE OF
PROPERTY CRIMES OF MONEY LAUNDERING IN INVESTIGATION BY
THE KPK (CORRUPTION ERADICATION COMMISSION) RELATION WITH
THE LAW NUMBER 30 YEARS 2002 ABOUT CORRUPTION
ERADICATION COMMISSION**

ABSTRACT

Seizure of other parties property in investigation of criminal acts on money laundering is a problems for Corruption Eradication Comission (KPK). Because of the seizure as a form an effort to force in the process of investigation will always in relation with human rights of freedom to have the right personal property that have been guaranteed by the constitution. In the practice area, The KPK confiscated the seizure of other parties in criminal investigation of money laundering which aims to as the form of asset recovery the result of corruption crimes, without considering the back of respect and protection of human right to have the right of personal property. With research is will be expected the seizure of property by the other parties should be conducted with the commission does not violated human rights.

This research is descriptive analytical to obtain paints a thorough and systematic about the problems to be research connected by the rule of law, by adopting both normative juridical that is focused on secondary data and the interview the field to primary data, secondary data, and tersier data collected by materials in the form of laws in the realtion to the issues to be researched the next one will be analyzed in juridicial manner qualitative.

The research result obtained is that the act of the seizure of property of other parties which was carried out by the KPK is based on consideration legal basis precisely because of unexamined in compartmentalize seizure of the other parties which pertaining to the criminal act of money laundering which was carried out by the suspect, so that the act of the seizure property of the other parties it can be categorized as a form of human right abuses. Legal protection given to other parties as a consequences of the suspect, so that the act of the seizure property of the other parties it can be categorized as a form of human right abuses conducted by the KPK, were from the protection of the law who imposes to other parties to seek their rights. Based of that, there should have been a change in terms of the protection of law with require of law enforcement officials to be proactive in provide a gurantee the protection of human rights in terms of efforts to forcible seizure.

Keywords: Seizure , The Other Parties, Investigation, KPK, Human Rights, legal Protection

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa ini untuk mewujudkan tujuan nasional yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maraknya praktik tindak pidana korupsi di Indonesia akan berdampak pada terhambatnya program pembangunan nasional yang bertujuan untuk menyejahterakan seluruh masyarakat.

Karakteristik tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sistematis dan berdampak meluas, menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).¹ Untuk itu, maka upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seyogyanya bersifat luar biasa yaitu dilakukan dengan cara-cara yang berbeda dari penanggulangan kejahatan lainnya. Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat luar biasa dilaksanakan atas dasar akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi bukan hanya sekedar merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat secara luas.²

Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh KPK telah menemukan bentuk permasalahan mengenai hak asasi manusia dalam hal penetapan seseorang menjadi tersangka tindak pidana korupsi. KPK pada prinsipnya mempunyai pedoman yang harus ditaati dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka tindak pidana korupsi. KUHAP telah memberikan pedoman dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka yaitu didasarkan atas bukti permulaan yang cukup.³ Ketentuan

¹ Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governance & Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, hlm.9.

² Mien Rukmini, 2014, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi: Sebuah Bunga Rampai*, PT. Alumni, Bandung, hlm.112-113.

³ Pasal 1 butir 14 KUHAP “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

spesifik mengenai bukti permulaan yang cukup ini tidak diatur lebih lanjut dalam KUHAP, melainkan diatur dalam UU KPK. Pasal 44 ayat (2) UU KPK menyatakan bahwa:

“Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.”

Hukum acara pidana yang berpedoman pada KUHAP memang telah mengatur mengenai mekanisme untuk menguji keabsahan dari tindakan institusi penegak hukum dalam melaksanakan tugas penyidikan dan penuntutan melalui Lembaga Praperadilan. Ketentuan mengenai praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP bersifat terbatas yaitu hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, dalam perkara permohonan praperadilan Budi Gunawan terdapat terobosan hukum menyangkut perluasan wewenang dari praperadilan tersebut.

Putusan praperadilan Budi Gunawan ini yang memperluas wewenang hakim praperadilan menjadi perbedatan baik dari kalangan akademisi maupun praktisi hukum, sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 77 huruf a KUHAP tersebut, pada prinsipnya membentuk norma baru dengan memperluas wewenang Lembaga Praperadilan termasuk dalam hal menguji keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas wewenang praperadilan termasuk objek penetapan tersangka, tidak membuat persoalan menjadi selesai, justru menimbulkan permasalahan lainnya yaitu

terkait dengan penerapan pembuktian dalam sidang permohonan praperadilan dengan objek penetapan tersangka. Fakta menunjukkan tidak adanya kesepahaman antara Hakim Praperadilan dengan termohon dalam menyampaikan bukti-bukti yang menjadi dasar dari penetapan seseorang menjadi tersangka, dimana fakta ini terjadi pada kasus permohonan praperadilan Ilham Arief Sirajuddin.

Tujuan praperadilan untuk memeriksa dan memutus keabsahan penetapan tersangka tindak pidana korupsi, pada prinsipnya dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum kepada tersangka akibat adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap tindakan sewenang-wenang institusi penegak hukum. Akan tetapi, pemeriksaan di sidang praperadilan ini justru jangan sampai berdampak pada tidak efektifnya penegakan hukum tindak pidana korupsi yang hanya dikarenakan perbedaan pemahaman dalam menyampaikan atau menunjukkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagai dasar hukum menetapkan seseorang menjadi tersangka. Oleh karena itu, maka dalam sidang praperadilan yang memeriksa dan memutus keabsahan penetapan tersangka ini terdapat celah permasalahan yaitu menyangkut ketidakjelasan mekanisme pembuktian.

Melihat pentingnya pembahasan ini untuk memberikan masukan serta membantu menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan perbedaan pemahaman pembuktian dalam sidang praperadilan dengan objek penetapan tersangka sebagai wujud pembaharuan hukum acara pidana, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam karya tulis dengan judul:” Penerapan Pembuktian Pada Sidang Praperadilan Dengan Objek Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Acara Pidana”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana perluasan wewenang praperadilan dengan objek penetapan tersangka tindak pidana korupsi dalam rangka perlindungan hak asasi manusia?
2. Bagaimana penerapan pembuktian pada sidang praperadilan dengan objek penetapan tersangka tindak pidana korupsi dihubungkan dengan pembaharuan hukum acara pidana melalui RUU KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa perluasan wewenang praperadilan dengan objek penetapan tersangka tindakan pidana korupsi dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, serta mengkaji dan menemukan bentuk penerapan pembuktian pada sidang praperadilan dengan objek penetapan tersangka tindak pidana korupsi dihubungkan dengan pembaharuan hukum acara pidana melalui RUU KUHAP.

II. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan melakukan penelitian terhadap data kepustakaan atau data sekunder. Penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis terhadap permasalahan yang diteliti.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.⁴

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm.10.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Perluasan Wewenang Praperadilan Dengan Objek Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia

KPK sebagai lembaga negara yang mempunyai wewenang dalam melakukan penegakan hukum hanya khusus untuk perkara tindak pidana korupsi, maka hukum acara pidana yang digunakan dalam rangka untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup yaitu menggunakan UU KPK. Oleh karena itu, proses penyelidikan menjadi tahapan yang penting bagi KPK untuk mengumpulkan alat bukti permulaan yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan.

Bukti permulaan yang harus ditemukan oleh penyidik KPK untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) yaitu apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Pengumpulan bukti permulaan yang cukup ini seharusnya dipedomani oleh KPK secara hati-hati agar dapat bersikap profesional dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka tindak pidana korupsi.

Permasalahan dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK tanpa didasarkan atas bukti permulaan yang cukup, hanya akan meninggalkan persolaan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Proses penyelidikan yang tidak dilaksanakan secara optimal untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup dan kemudian perkara tersebut dipaksakan untuk segera naik ke tahapan penyidikan dengan menetapkan seseorang menjadi tersangka tindak pidana korupsi, justru hanya akan mengaburkan profesionalisme KPK untuk melaksanakan penegakan hukum dengan tetap menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Praperadilan yang pada prinsipnya bertujuan untuk menguji keabsahan dari tindakan institusi penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, akan tetapi dalam praktiknya tidak dapat dilaksanakan secara optimal dalam memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan sifat limitatif dari objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP yaitu hanya terbatas untuk memeriksa dan memutus tentang: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Sifat limitatif objek praperadilan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bahwa keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik tidak termasuk objek praperadilan. Padahal penetapan tersangka ini merupakan titik awal singgungan antara proses penegakan hukum dengan pembatasan hak asasi manusia. Penyidik baru akan mempunyai wewenang untuk melakukan upaya paksa penahanan jika telah terlebih dahulu menetapkan seseorang menjadi tersangka tindak pidana. Mengingat sangat pentingnya dasar hukum untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka agar adanya legitimasi untuk tindakan penyidik, maka seharusnya diberikan ruang untuk menguji keabsahan penetapan tersangka dalam mekanisme praperadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang akhirnya secara normatif memperluas wewenang praperadilan yaitu termasuk penetapan tersangka. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi ini salah satunya menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi ini membentuk norma yang memperluas wewenang praperadilan yaitu termasuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Perubahan ketentuan Pasal 77 KUHAP berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan memperluas wewenang lembaga praperadilan termasuk penetapan tersangka ini yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk menguji keabsahan penetapan tersangka oleh institusi penegak hukum. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ini banyak perkara-perkara tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK, kemudian tersangka tersebut mengajukan permohonan praperadilan.

Begitu pentingnya jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, Pasal 17 UU HAM, serta dalam *International Covenant On Civil and Political Right* yang telah diratifikasi oleh Indonesia, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang oleh institusi penegak hukum dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis yaitu termasuk meliputi pengujian penggunaan wewenang penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka termasuk tindak pidana korupsi yang secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

Perluasan wewenang praperadilan dengan objek penetapan tersangka termasuk tindak pidana korupsi berfungsi sebagai sarana pengawasan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia ini sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum.

B. Penerapan Pembuktian Pada Sidang Praperadilan Dengan Objek Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui RUU KUHAP

Putusan Mahkamah Konstitusi hanya memperluas wewenang praperadilan termasuk objek penetapan tersangka, tanpa memberikan norma yang jelas mengenai mekanisme pembuktian untuk menguji keabsahan penetapan tersangka di sidang praperadilan. Meskipun demikian, maka seharusnya perluasan wewenang lembaga praperadilan ini diikuti dengan adanya keseragaman pembuktian yang tepat. Pembuktian yang tepat ini dimaksudkan agar adanya perbedaan antara pembuktian yang menjadi ranah sidang praperadilan dan juga pembuktian yang menjadi ranah sidang pengadilan perkara pokok. Hal tersebut dikarenakan penetapan tersangka akan sangat berkaitan dengan pengujian alat bukti, sehingga harus adanya perbedaan pengujian alat bukti di sidang praperadilan dan di sidang pengadilan perkara pokok.

Pembuktian di sidang praperadilan untuk menguji keabsahan tindakan penyidikan dalam menetapkan seseorang dilaksanakan juga dengan mengacu teori pembuktian yang dianut dalam peradilan pidana di Indonesia yaitu teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHP. Teori Pembuktian berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian didasarkan kepada dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim, dimana alat bukti yang dimaksud dalam ketentuan ini yaitu diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu terdiri dari: (i) keterangan saksi; (ii) keterangan ahli; (iii) surat; (iv) petunjuk; (v) keterangan terdakwa. Meskipun dalam sidang praperadilan pembuktian yang digunakan oleh Hakim Praperadilan mengacu pada pembuktian menurut undang-undang secara negatif, akan tetapi pembuktian tersebut bersifat formalitas, sehingga nantinya terdapat perbedaan dengan pembuktian di sidang perkara pokok.

Pembuktian yang bersifat formalitas ini dilakukan dengan diwajibkannya Termohon (KPK) untuk menunjukkan bukti permulaan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka yaitu hanya dengan menunjukkan alat bukti dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang asli. Bukti permulaan yang telah ditunjukkan

oleh KPK tersebut yang akan disesuaikan secara kuantitas oleh hakim tunggal praperadilan, apakah telah memenuhi ketentuan dalam KUHAP dan UU KPK, misalnya apakah bukti permulaan tersebut secara kuantitas telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembuktian di sidang praperadilan dengan objek penetapan tersangka yang bersifat formalitas ini tidak dilaksanakan dengan cara membuktikan bukti permulaan secara substansi atau secara kualitas, misalnya membuktikan apakah bukti permulaan yang telah ditemukan oleh penyidik secara substansi (kualitas) dapat menunjukkan keterkaitan tersangka dengan tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Hal tersebut dikarenakan bahwa mekanisme pembuktian tersebut menjadi domain sidang pengadilan pokok perkara yang nantinya akan dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berjumlah 5 (orang).

Penerapan pembuktian yang bersifat formalitas di sidang praperadilan untuk menguji keabsahan tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka ini, dilaksanakan agar adanya kesepahaman antara Hakim Praperadilan dengan Termohon. Sehingga, perluasan wewenang praperadilan termasuk objek penetapan tersangka dapat dilaksanakan secara optimal. Tersangka dapat memperjuangkan haknya atas indikasi tindakan sewenang-wenang penyidik dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka tindak pidana korupsi melalui lembaga praperadilan. Begitu juga dengan penyidik, jika penetapan tersangka tindak pidana korupsi telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, maka dapat mengajukan bukti permulaan di sidang pengadilan, maka kemungkinan KPK dalam melanjutkan proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut.

Penerapan pembuktian yang bersifat formalitas di sidang praperadilan dengan objek penetapan tersangka ini sebagai bentuk pembaharuan hukum acara pidana, yang bertujuan untuk membuat

kebijakan dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum tindak pidana korupsi karena telah diperluasnya wewenang praperadilan termasuk objek penetapan tersangka.

Berkaitan dengan pembaharuan hukum acara pidana yang diwujudkan dengan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), maka penerapan pembuktian yang bersifat formalitas di sidang praperadilan dengan objek penetapan tersangka juga dapat dijadikan bahan masukan bagi lembaga “Hakim Komisaris”. Berdasarkan penjelasan umum Draft RUU KUHAP tahun 2010 menyatakan bahwa lembaga praperadilan yang selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya, akan diganti dengan lembaga “Hakim Komisaris” dalam RUU KUHAP.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dalam penulisan hukum ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Perluasan wewenang praperadilan termasuk objek penetapan tersangka ditujukan dalam rangka memberikan perlindungan hak asasi manusia yang sejalan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 17 UU HAM, serta dalam *International Covenant On Civil and Political Right* yang telah diratifikasi oleh Indonesia. KUHAP sendiri tidak mempunyai *check and balance system* untuk menguji keabsahan tindakan penetapan tersangka oleh penyidik, sehingga pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak melalui lembaga praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis yaitu termasuk dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka yang secara tidak sah dah tidak berdasarkan hukum.
2. Pembuktian di sidang praperadilan dengan objek penetapan tersangka dilaksanakan melalui pembuktian yang bersifat

formalitas, dengan mewajibkan Termohon untuk menunjukkan bukti permulaan yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menghadirkan alat bukti dan BAP asli tersebut dipersidangan. Bukti permulaan ini yang akan disesuaikan secara kuantitas dengan ketentuan dalam KUHAP dan UU KPK. Penerapan pembuktian yang bersifat formalitas di sidang praperadilan dengan objek penetapan tersangka ini sebagai bentuk pembaharuan hukum acara pidana, yang dapat dijadikan masukan bagi penilaian oleh Hakim Komisaris dalam R.KUHAP.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk membuat pedoman atau petunjuk teknis mengenai penerapan pembuktian yang bersifat formalitas yaitu mewajibkan Termohon Praperadilan untuk menghadirkan bukti permulaan yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dalam sidang praperadilan yang bertujuan untuk menguji keabsahan tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
2. Dalam jangka panjang dengan adanya pembahasan RUU KUHAP, maka merekomendasikan kepada Pemerintah RI dan DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan R.KUHAP dengan terlebih dahulu menambahkan ketentuan mengenai pembuktian yang bersifat formalitas bagi Hakim Komisaris dalam melakukan penilaian jalannya penyidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah, Penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan Judul:

“PENERAPAN PEMBUKTIAN PADA SIDANG PRAPERADILAN DENGAN OBJEK PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DIHUBUNGGAN DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA”.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada yang terhormat **Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.**, selaku Ketua Komisi Pembimbing dan kepada **Somawijaya, S.H., M.H.**, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang dengan sabar dan tabah telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan sumbangan pemikiran yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan Tesis ini.

Akhir kata penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan atas semua pihak yang telah memberikan bantuanya kepada penulis.

Bandung, April 2016

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Bagir Manan (Ed), 1996, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia, Negara Hukum: Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. R. Sri Soemantri M., S.H.*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1993, *Praperadilan dan Perkembangannya di Dalam Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Mien Rukmini, 2014, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi: Sebuah Bunga Rampai*, PT. Alumni, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2002, *Korupsi, Good Governance & Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-empat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Sumber Lain

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015*, Jakarta, hlm.181, dalam www.bpk.go.id.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dedy Priatmojo dan Taufik Rahadian, *Kenapa KPK Tak Mau Tunjukkan Barang Bukti di Praperadilan: KPK Kalah di Praperadilan Gara-Gara Tak Tunjukkan Barang Bukti*, www.nasional.news.viva.co.id.
- Fabian Januarius Kuwando, *Hakim: Penetapan Tersangka Budi Gunawan oleh KPK Tidak Sah*, www.nasional.kompas.com.